



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : BUN JUN HA
Tempat, tanggal lahir : Sei Rasau, 24 Juni 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Gg. Parit Ketapang No. 89 RT/RW 015/003 Kec.
Singkawang Barat Kota Singkawang

selanjutnya disebut.....PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang di bawah register No 210/Pdt.P/2022/PN Skw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bernama BUN DJUN HA sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 233/CS/1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang 09 April 1988.

- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 233/cs/1988 nama pemohon tertulis BUN DJUN HA tanggal lahir 20 Desember 1965 yang seharusnya tertulis BUN JUN HA dengan tanggal lahir 24 Juni 1965.
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah karena menyesuaikan nama yang tertulis di KTP NIK: 6172026406650001 dan Kartu Keluarga nomor 6172022008062930.
- Bahwa oleh karena akta kelahiran pemohon nomor : 233/CS/1988 tanggal 09 April 1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai dengan data Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Singkawang atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 233/CS/1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 09 April 1988 tertulis BUN DJUN HA tanggal lahir 20 Desember 1965 selanjutnya diubah menjadi BUN JUN HA dengan tanggal lahir 24 Juni 1965.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan Perbaikan Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara inisiatif dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy :

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 233/CS/1988, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk , telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.3, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Santi dan saksi Rita, saksi mana masing-masing telah berjanji / bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

Saksi Santi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti di hadapan kedepan persidangan berhubungan dengan pemohon yang ingin merubah nama pemohon dan tahun lahir dari Pemohon ;

- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama guna adanya tertib administrasi ;
- Bahwa saksi tidaklah mengetahui secara jelas kapan tanggal dan tahun sebenarnya Pemohon lahir ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi Rita;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti di hadapan kedepan persidangan berhubungan dengan pemohon yang ingin merubah nama pemohon dan tahun lahir dari Pemohon ;
- Bahwa alasan pemohon melakukan perubahan nama guna adanya tertib administrasi ;
- Bahwa saksi tidaklah mengetahui secara jelas kapan tanggal dan tahun sebenarnya Pemohon lahir ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan ijin untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233/CS/1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 09 April 1988 yang awalnya tertulis Bun Djun Ha di rubah menjadi Bun Jun Ha dan juga merubah tanggal dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor 233/CS/1988 (bukti P-1) yang mana di dalam akta Kelahiran tertera 20 Desember 1965 yang mana seharusnya pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 1965 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-3 dan juga dua orang saksi yang telah di dengar di bawah sumpah di depan persidangan didapati fakta bahwa alasan pemohon merubah nama serta tanggal dan tahun lahir Pemohon yang terdapat didalam akta kelahiran Pemohon nomor 233/CS/1988 (bukti P-1) bertujuan agar dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku namun terhadap perubahan tentang tanggal dan tahun kelahiran pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa di dalam persidangan oleh pemohon memang telah memperlihatkan 3 bukti surat dan dua orang saksi yang mana menerangkan bahwa para saksi mengerti di hadapan persidangan berhubungan dengan akan di rubah nya nama pemohon dan tanggal serta tahun lahir pemohon yang tertera dalam akta kelahiran pemohon nomor 233/CS/1988, namun ternyata saat memberikan keterangannya di depan persidangan dan dibawah sumpaan ternyata para saksi tidaklah mengetahui secara pasti Tanggal dan tahun lahir pemohon dan juga selama pengajuan bukti surat oleh pemohon tidak pernah bisa membuktikan ataupun menunjukan tentang tanggal dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya oleh karena nya berdasarkan pertimbangan ini maka Hakim menilai permohonan pemohon tentang perubahan nama pemohon yang tertera dalam akta kelahiran pemohon nomor 233/CS/1988 dapatlah di kabulkan namun permintaan pemohon tentang perubahan tanggal dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon patut di nyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas diri seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon hanya dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk sebagian saja maka permohonan Pemohon patut di nyatakan di kabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk sebagian, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran nomor nomor : 233/CS/1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 09 April 1988 tertulis BUN DJUN HA selanjutnya diubah menjadi BUN JUN HA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan Perbaikan Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar .
4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ANDY ROBERT,S.Sos selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan penetapan ini disampaikan secara E - Court;

Panitera Pengganti

Hakim

ANDY ROBERT,S.Sos

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
Biaya Proses	Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
Penggandaan	Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah)
PNBP Panggilan	Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
Meterai	Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Redaksi	<u>Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),</u>
Jumlah	Rp 144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Hal. Putusan Nomor 210/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)